



P U T U S A N

Nomor: 72/PDT/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Dra. Sulfan, bertempat tinggal Jalan RA. Kartini, Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sanusi Hamzah, S.H., Advokat beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Nomor: 5 Kedai Adek Abang , Kecamatan Grong-Grong, Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemanding/ semula Tergugat I ;

Lawan :

Zainur Aimi, bertempat tinggal di Jalan Lingkar, Komplek Setia Budi, Nomor: 1, Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Efendi Idris, S.H., M.BA, Razali Amin, S.H., Maimun Idris, S.H., dan Agung Setiawan, S.H., , Advokat beralamat di Jalan Kenari, nomor. 43 Simpang Kuta Blang, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Penggugat ;

DAN

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Aceh Cq Bupati Pidie Cq Camat Kecamatan Mutiara berkantor di Jalan Kota Bakti Km 1 Gampong Mee Teungoh Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Mohammad Isa Yahya, S.H., Drs. Yusri, Ramli Usman, S.H., Marlinda Aiha, S.T., S.H., Bustami, S.H., Teuku Mustafa, S.H., berdasarkan Surat

Hal 1 dari hal 6 Perdata Nomor : 72/Pdt/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, tanggal 19 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/ semula Tergugat II ;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Aceh Cq Bupati Pidie Cq Camat Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Kota Sigli Cq Geuchik Gampong Lingkok Busu kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie di Gampong Lingkok Busu kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut Turut Terbanding/ semula sebagai Tergugat III ;
3. Pemerintah R.I Cq Menteri Pertanahan Nasional Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh Cq Kantor Pertanah Kota Sigli di Sigli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Cut Noni Marlina, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/ semula Tergugat Tertarik;

PENGADILAN TINGGI/ tersebut:

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 Nopember 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Sgi, memori banding dari kuasa Pembanding/ semula Tergugat I, dan kontra memori banding dari Terbanding/ semula Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 Nopember 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan 2 (dua) bidang Tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 - a. Sebidang tanah seluas lebih kurang 303 (tiga ratus tiga) meter persegi yang terletak di Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas batas sebagai berikut:

Hal 2 dari hal 6 Perdata Nomor : 72/Pdt/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan : tanah kebun Drs Faisal
- Timur berbatas dengan : jalan Caleu-Kota Bakti
- Selatan berbatas dengan : tanah kebun Drs Faisal
- Barat berbatas dengan : tanah kebun Alm Sab Banyak

b. Sebidang tanah seluas lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi

yang juga terletak bersebelahan dengan tanah pada angka 2 huruf a tersebut diatas di Gampong Lingkok-Busu Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : tanah kebun Drs Faisal
- Timur berbatas dengan : Jalan Caleu-Kota Bakti
- Selatan berbatas dengan : Jalan Busu-Lameu
- Barat berbatas dengan : tanah kebun Alm Sab Banyak

Adalah sah menurut hukum tanah milik Penggugat ;

3. Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli No:594/40/V/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang di buat dihadapan Camat Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie selaku PPAT;
4. Menyatakan sah secara hukum jual beli secara lisan tahun 2009 antara Alm. Drs Faisal (suami Penggugat) dengan Marwan Arhas, SH dan Hasrah Hanum terhadap sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 594/112/XI/M/2010, tanggal 31 Januari 2010, Batal demi hukum;
7. Menyatakan surat keterangan hak milik adat No: XXX/XI/LK/2010, tanggal 29 September 2010, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-
8. Menyatakan agar Tergugat Tertarik menunda penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Sab Syahrul Ferizal ST/ Tergugat I terhadap 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Hal 3 dari hal 6 **Perdata Nomor : 72/Pdt/2016/PT-Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. Rp. 2.389.000 - (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu) rupiah ;
10. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pihak para Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat masing-masing dengan Relas Pemberitahuan isi putusan tanggal 30 Desember 2015 ;.

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 27/Pdt.G/2014/PN. Sgi yang dibuat oleh DERMAWAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Sigli ternyata bahwa kuasa Pembanding/ semula Tergugat I, pada tanggal 16 Nopember 2015, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Terbanding /semula Penggugat, masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2016, dan tanggal 23 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/ semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 22 Desember 2015 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa Terbanding /semula Penggugat, para Turut Terbanding II /semula Tergugat II Turut Terbanding III /semula Tergugat III dan Turut Terbanding/ semula Tergugat Tertarik masing-masing pada tanggal 20 Januari 2016, dan tanggal 28 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/ semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa Pembanding /semula Tergugat I, pada tanggal 25 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan secara sah untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 16 Maret 2016. tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 04 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding/ semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah

Hal 4 dari hal 6 Perdata Nomor : 72/Pdt/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 Nopember 2015 Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN- Sgi, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh kuasa hukum Pembanding/ semula Tergugat I, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 27/Pdt.G./2014/ PN-Sgi ;
2. Mengabulkan memori banding Pembanding ;

dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat kontra memori banding yang di ajukan oleh kuasa hukum Terbanding/ semula Penggugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan pemohon banding/ Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN- Sgi, ;
3. Menghukum Pemohon banding/ Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara ;

Ternyata memori banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding/ semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding/ semula Penggugat tersebut tidak ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang dengan demikian, maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 Nopember 2015, Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN- Sgi dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ semula Tergugat I tetap di pihak yang kalah baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Hal 5 dari hal 6 **Perdata Nomor : 72/Pdt/2016/PT-Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, seluruh peraturan, serta perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ semula Tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 Nopember 2015 Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN- Sgi, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding / semula Tergugat I. Dan Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- ;

Demikian di putuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari : **SENIN** tanggal 29 Agustus 2016, oleh kami : ARDY DJOHAN, SH, selaku ketua Majelis, MARATUA RAMBE, SH. MH, dan MASRIMAL, SH.. Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh masing- masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh pada tanggal 02 Agustus 2016. Nomor : 72/Pen.Pdt/2016/PT-Bna, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim anggota, di bantu oleh M. I S A. M selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tersebut tanpa di hadir oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

1. MARATUA RAMBE, SH. MH

2. MASRIMAL, SH.

Hakim Ketua Majelis

ARDY DJOHAN, SH

Biaya perkara tingkat banding :
1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi. Rp. 5.000,-
3. Biaya proses.... Rp. 139.000,-
J u m l a h,..... Rp. 150.000,-

Panitera Pengganti

M. I S A. M

Hal 6 dari hal 6 **Perdata Nomor : 72/Pdt/2016/PT-Bna**



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh

Wakil Panitera

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

T. TARMULI, SH
NIP : 19611231 198503 1

H. SAID SALEM, SH.MH
Nip.19620616 198503 1006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari hal 6 Perdata Nomor : 72/Pdt/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. TARMULI, SH
NIP : 19611231 198503 1

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH
Nip.19620616 198503 1006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari hal 6 Perdata Nomor : 72/Pdt/2016/PT-Bna

